

## Model Penanganan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Pasar Malioboro Yogyakarta

Elsya Faridzqi Latifasari<sup>1</sup> Ratih Pratiwi<sup>2</sup> Mokhammad Arwani<sup>3</sup>  
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wahid Hasyim, Semarang

E-mail: [elsyalatifa@gmail.com](mailto:elsyalatifa@gmail.com)<sup>1</sup> [rara@unwahas.ac.id](mailto:rara@unwahas.ac.id)<sup>2</sup> [m.arwani@unwahas.ac.id](mailto:m.arwani@unwahas.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Studi ini membahas tentang model penanganan kebijakan relokasi pedagang kaki lima. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses relokasi pedagang kaki lima, serta mengembangkan model yang efektif untuk menangani kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan meliputi analisis data primer dan sekunder, wawancara dengan pedagang kaki lima, pemerintah, dan pihak terkait lainnya, serta studi kasus implementasi kebijakan relokasi di berbagai kota. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perumusan kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan. Penekanan pada aspek partisipatif, kesejahteraan pedagang, dan keberlanjutan usaha menjadi kunci utama dalam mengembangkan model penanganan kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang sukses.

**Kata kunci :** *Pedagang Kaki Lima, Kebijakan, Relokasi*

### ABSTRACT

This study discusses a model for handling street vendor relocation policies. This research was conducted with the aim of identifying factors that need to be considered in the process of relocating street vendors, as well as developing an effective model to handle this policy. The research methods used include primary and secondary data analysis, interviews with street vendors, the government and other related parties, as well as case studies of the implementation of relocation policies in various cities. It is hoped that the findings from this research can make a positive contribution to the formulation of better and more sustainable street vendor relocation policies in the future. Emphasis on participatory aspects, trader welfare, and business sustainability is the main key in developing a successful model for handling street vendor relocation policies.

**Keyword :** *street vendors, policy, relocation*

## 1. PENDAHULUAN

Malioboro menerima renovasi. Jalan ini yang merupakan pusat wisata Yogyakarta terkenal dengan para pedagang kaki lima (PKL) yang menjual berbagai makanan dan barang buatan tangan khas Yogyakarta. Namun, pada tanggal 26 Januari 2022, PKL Malioboro secara resmi di relokasi. Akibatnya, para wisatawan tidak lagi melihat PKL memenuhi arus jalan Malioboro. Kebijakan ini adalah produk akhir dari

pemerintah dari pemerintah DIY (Pemda DIY). Di [krjogja.com](http://krjogja.com). (Sugiyanto, 2023)

Pedagang kaki lima (PKL) adalah masalah sederhana yang muncul dari keinginan sekelompok orang untuk bertahan hidup dan membantu pekerja yang di PHK. Akan tetapi, pedagang kaki lima (PKL) sering melibatkan masalah. Masalah-masalah tersebut dilibatkan oleh fakta bahwa pedagang kaki lima (PKL) sering berjalan di trotoar jalan, taman kota, jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan yang

mengakibatkan keindahan kota menjadi semrawut dan kemacetan kota sering terjadi sebagai akibat dari keberadaan PKL yang tidak tertib. Pemerintah mengadopsi kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) sebagai tanggapan atas masalah ini. (Safaria, 2020).

Kebijakan yang mengatur pemindahan individu atau kelompok dari satu tempat ke tempat lain untuk alasan tertentu, seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan bencana alam, atau kebijakan pembangunan regional, disebut kebijakan relokasi. Cernea, M. M. (1997)

Relokasi pedagang kaki lima (PKL) telah berkembang menjadi masalah yang rumit di banyak kota di Indonesia. Pkl sering dianggap masalah karena menyebabkan ketidaknyamanan, kemacetan, dan kesemrawutan di kota. Namun, di sisi lain PKL juga memainkan peran penting dalam perekonomian lokal, menyediakan lapangan pekerjaan, dan menawarkan produk dan layanan yang murah bagi masyarakat. (Sukirman, 2019). Oleh karena itu, kebijakan relokasi harus dipikirkan secara hati-hati sehingga dapat menyelesaikan masalah tata kota tanpa mengorbankan kesehatan pedagang.

Pedagang biasanya pindah dari area ramai ke lokasi yang lebih terorganisir dan terkontrol selama relokasi PKL. Berbicara dengan pedagang secara aktif dan menyediakan fasilitas yang memadai di lokasi baru adalah beberapa cara yang digunakan dalam model penanganan kebijakan relokasi ini. (Nugroho, 2020 menyatakan bahwa penerapan dan pendekatan partisipatif yang melibatkan PKL dalam proses perencanaan dan pelaksanaan relokasi dapat meningkatkan kepatuhan dan keberhasilan program relokasi. Widiastuti (2021) menunjukkan bahwa kepuasan dan kinerja PKL di tempat baru dapat meningkat ketika ada fasilitas yang memadai, seperti akses listrik, air bersih dan tempat tinggal yang layak. Santoso (2018) juga menekankan bahwa pemerintah dan PKL harus berkomunikasi dengan cara yang humanis dan efektif. Dia mengatakan bahwa memahami kebutuhan dan kekhawatiran pedagang sangat penting untuk menghindari konflik selama proses relokasi.

Secara keseluruhan, model penanganan kebijakan relokasi PKL harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan tata ruang secara holistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai model penanganan kebijakan relokasi PKL yang telah diterapkan di beberapa kota di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan kegagalan program tersebut. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi pengelolaan PKL di masa depan.

Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05% pada tahun 2023. Ini lebih rendah dari pertumbuhan 5,31% pada tahun sebelumnya. Ini menimbulkan masalah tersendiri: PKL sering dianggap mengganggu ketertiban. PKL sering menggunakan ruang publik seperti trotoar, bahu jalan, taman kota dan sebagainya yang sebenarnya bukan tempat untuk berjualan, menyebabkan lalu lintas dan keindahan terganggu. Jalan yang lebih sempit juga mengganggu pengguna jalan. Pkl tidak dapat dihindari, jadi pemerintah bertanggungjawab untuk membuat regulasi. Dalam hampir setiap upaya penataan ruang kota masalah pkl kurangnya pembinaan dan penataan yang komprehensif selalu muncul. (Thoriq & Samsudin, 2018).

Wisatawan yang mengunjungi kota Yogyakarta pasti tidak melewati untuk mengunjungi kawasan Maliboro yang merupakan ikon wisata kota Yogyakarta selalu penuh dengan pengunjung. Telepas dari banyaknya pedagang kaki lima (PKL) Myang menjual barang-barang kerajinan kuliner, dan cinderamata lainnya. Keramaian Malioboro berhasil membangun ekonomi masyarakat di sekitarnya. (Septian, 2022).

## 2. LANDASAN TEORI

Landasan Teori pada Artikel Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima menurut Para Ahli:

Teori oleh Lester dan Stewart (Akbar dan Mohi, 2018: 17): Teori ini digunakan dalam evaluasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di pasar 45. Teori menjelaskan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk

menentukan apakah kebijakan yang telah dibuat dan diterapkan dapat memiliki dampak yang diinginkan. (Malla Avila, 2022)

Teori oleh William Dunn (dalam Datumola, 2020:73): Menyatakan bahwa indikator evaluasi kebijakan yang disusun oleh Dunn termasuk ketepatan, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas untuk menilai kebijakan relokasi pedagang kaki lima di pasar 45. (Malla Avila, 2022)

Menurut Musthofa (2011: 17) Dalam perencanaan relokasi, lokasi dan tempat relokasi baru sangat penting karena sangat menentukan seberapa mudah menuju jalan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha, kredit dan peluang pasar. Setiap tempat memiliki keterbatasan dan peluang. Relokasi dan pemilihan pendapatan akan lebih mudah dengan memilih lokasi yang sama dengan lokasi lama dari segi karakteristik lingkungan, sosial dan budaya. Untuk mempertahankan jaringan sosial dan hubungan masyarakat yang kuat, tempat relokasi baru berada dekat dengan tempat tinggal lama. (Wahyudi, 2019)

Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah orang-orang atau kelompok yang menjalankan bisnis dagang dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan umum dan lain-lain. Pedagang kaki lima juga didefinisikan sebagai orang-orang yang menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, di bongkar pasang, dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha mereka. (Sa'adah & Wicoro, 2022)

### 3. METODOLOGI

Penelitian ini termasuk kategori penelitian deskriptif empiris. Oleh karena itu, pen dekatan kualitatif lebih tepat digunakan untuk tujuan penelitian ini, dan analisis isi kualitatif sangat cocok untuk tujuan deskriptif. Data sekunder dikumpulkan melalui literatur dan penelusuran internet untuk artikel dan berita yang mengandung kata kunci yang berkaitan dengan kebijakan pemukiman kembali PKL Malioboro. Prosedur pengumpulan data meliputi klasifikasi dan identifikasi data, serta analisis isi

lanjutan. Analisis data dilakukan dengan mengurangi data, menyajikan data, dan mengambil kesimpulan. Penulis mempelajari masalah penolakan tambahan yang muncul dari kebijakan pemukiman kembali pedagang kaki lima di Malioboro.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang penataan PKL di kawasan khusus Malioboro telah mengatur penataan PKL di Malioboro sejak lama. Peraturan zonasi ini mencakup lokasi dimana pedagang kaki lima boleh berdagang dan dilarang berjualan. Pedagang kaki lima adalah penjual barang dan jasa yang menggunakan fasilitas umum atau jalan raya untuk melakukan kegiatan ekonominya sendiri dengan menggunakan fasilitas umum atau jalan raya untuk melakukan kegiatan ekonominya sendiri dengan menggunakan peralatan yang bergerak atau tidak bergerak. Akibatnya, PKL harus memiliki lapak yang memenuhi syarat lokasi usaha, yaitu izin penggunaan ruang dan pembongkaran.

Terdapat model yang dirancang khusus untuk PKL di kawasan Malioboro ini. Untuk memulainya, DPRD DIY terlibat dalam pembuatan Naskah Akademik. Karena DPRD DIY hanya memiliki wewenang untuk mendukung kebijakan dalam hal penyusunan anggaran, membuat peraturan, dan memantau pelaksanaannya. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk memuat keputusan tentang kebijakan. Akibatnya, dinamika kebijakan di tahap penyusunan model kelembagaan DPRD DIY hanya terbatas pada pembuatan dan pengawasan.

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap model penanganan kebijakan relokasi di Pasar Malioboro Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa temuan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### Alasan dan Tujuan Relokasi

Relokasi kawasan di Malioboro Yogyakarta dilakukan dengan beberapa alasan dan tujuan. Salah satunya adalah untuk mendapatkannya persetujuan UNESCO untuk mendaftarkan

kawasan Malioboro sebagai sumbu filosofi Yogyakarta. Selain itu, relokasi juga dilakukan untuk memberikan legalitas usaha kepada PKL yang sebelumnya hanya menempati pekarangan atau lahan milik pertokoan. Namun, kebijakan relokasi ini ditunda selama 18 tahun karena adanya rencana tersebut.

### **Dampak Sosial dan Ekonomi**

Relokasi PKL di kawasan Malioboro memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi harus dipertimbangkan. Perubahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar, pola interaksi antara pedagang dan pelanggan, dan ekonomi lokal dapat menjadi contoh dari dampak ini. Relokasi dapat menawarkan keuntungan dalam penataan ruang dalam beberapa situasi, tetapi juga dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan masyarakat.

### **Kolaborasi dan Inovasi**

Untuk mengatasi dampak dari kebijakan relokasi, penting untuk membentuk kolaborasi antara pihak pengelola Teras Malioboro dengan pihak lain. Kolaborasi ini dapat mendukung para pedagang yang siap untuk melakukan digitalisasi dengan memberikan inovasi-inovasi cara berdagang yang baru melalui e-commerce. Dengan adanya kolaborasi dan inovasi ini, diharapkan para pedagang dapat beradaptasi dengan perubahan dan tetap bertahan dalam era digital.

## **5. KESIMPULAN**

Pedagang Kaki Lima adalah penjual barang dan jasa yang untuk sementara waktu menggunakan tempat yang berhubungan dengan jalan raya atau fasilitas umum untuk melakukan kegiatan perekonomiannya sendiri dengan menggunakan peralatan yang bergerak atau tidak bergerak. Dalam Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Malioboro ini, terdapat model yang disusun secara khusus oleh lembaga. Formulasi kebijakan biasanya merupakan langkah menentukan kebijakan publik, di mana berbagai batasan untuk kebijakan yang akan dibuat dibuat. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap model penanganan kebijakan relokasi di Pasar Malioboro

Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa temuan yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro Yogyakarta dilakukan dengan beberapa alasan dan tujuan. Selain itu, relokasi juga dilakukan untuk memberikan legalitas usaha kepada pedagang kaki lima yang sebelumnya hanya menempati pekarangan atau lahan milik pertokoan. Relokasi pedagang kaki lima di Pasar Malioboro Yogyakarta memiliki dampak sosial dan ekonomi yang perlu diperhatikan. Untuk mengatasi dampak dari kebijakan relokasi, penting untuk membentuk kolaborasi antara pihak pengelola Teras Malioboro dengan pihak lain. Kolaborasi ini dapat mendukung para pedagang yang siap untuk melakukan digitalisasi dengan memberikan inovasi-inovasi cara berdagang yang baru melalui e-commerce. Persebaran ini dapat menjadi pertimbangan dalam merencanakan kebijakan relokasi. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mempertimbangkan lokasi relokasi yang memiliki nilai ekonomis yang sama dengan kawasan Malioboro. Pemukiman kembali di kawasan Malioboro juga bertujuan untuk memberikan legitimasi bagi para pedagang kaki lima. Sebelumnya, pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar hanya menempati lahan milik pemilik toko.

## **6. UCAPAN TERIMA KASIH**

1. Terimakasih kepada Y.A.I selaku penyelenggara Call For Paper
2. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Mudzakir Ali, M.A selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang
3. Terimakasih kepada Dr. Ratih Pratiwi, S.Pd., MM selaku Kaprodi Manajemen sekaligus pembimbing Call For Paper
4. Terimakasih kepada Pedagang Kaki Lima di Pasar Malioboro Yogyakarta
5. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung putri cantik nya
6. Dan terimakasih kepada kawan-kawan saya yang sudah ikut

berkontribusi dalam segala hal penyelesaian penelitian.

Kabupaten Kutai Barat. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(4), 207–218.

## DAFTAR PUSTAKA

- Malla Avila, D. E. (2022). Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, *VIII(8.5.2017)*, 2003–2005.
- Sa'adah, L., & Wicoro, A. (2022). Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Jombang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Jalan Dr . Soetomo Dan Jalan Kusuma Bangsa). *Economicus*, 16(1), 91–100.
- Safaria, A. F., Sumiati, S., & Karwati, T. (2020). Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sumedang. *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*, 5, 92–100.
- Septian, E. (2022). Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 327–345. <https://doi.org/10.26618/kjap.v8i3.9190>
- Sugiyanto, B. A. W. (2023). Analisis Wacana Kritis Relokasi PKL Malioboro dalam Media Lokal Yogyakarta. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 27(1), 67–76. <https://doi.org/10.17933/jskm.2023.4909>
- Thoriq, M. I., & Samsudin, M. (2018). Dilema Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Ke Pasar Blauran Ii Kota Salatiga. *Gema Publica*, 3(2), 76. <https://doi.org/10.14710/gp.3.2.2018.76-84>
- Wahyudi, R. (2019). Dampak Perpindahan Lokasi Pasar Terhadap Perubahan Sosial Pedagang Pasar Olah Bebaya Kecamatan Melak